

ABSTRAK

Informed consent dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia kerap berbentuk perjanjian baku yang ditetapkan sepihak oleh rumah sakit, sehingga berpotensi merugikan hak pasien sebagai konsumen, terutama dalam situasi gawat darurat yang mendesak penandatanganan tanpa pemahaman yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak pasien sebagai konsumen atas klausula baku dalam *informed consent* tindakan operasi serta bentuk perlindungan hukum yang diterapkan di RSAB Harapan Kita Jakarta sebagai pusat rujukan nasional kelas A. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris (non-doktrinal) bersifat deskriptif-analitis, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara yang kemudian dianalisis secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Permenkes Nomor 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulir *informed consent* di RSAB Harapan Kita memiliki karakteristik klausula baku dari segi format dalam kerangka perjanjian terapeutik, namun telah memuat sebelas poin informasi wajib sesuai Permenkes Nomor 290/2008 dan tidak mengandung klausula eksonerasi yang melanggar hak pasien sebagai konsumen. Rumah sakit juga telah menerapkan tujuh mekanisme perlindungan preventif termasuk proses *informed consent* tanpa pembatasan waktu dan pelatihan rutin tenaga medis serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan berjenjang. Efektivitasnya tercermin dari rendahnya jumlah aduan, yakni hanya 5 dari 28.617 tindakan operasi selama 2023-2025, meski tren proporsi aduan yang meningkat dari 1,4% menjadi 3,1% menandakan perlunya evaluasi implementasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Informed Consent, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen, Perjanjian Terapeutik, RSAB Harapan Kita*